



P U T U S A N

Nomor 565/Pdt.G/2018/PA.Crp.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan honorer pada rumah sakit umum Curup, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, sebagai Penggugat;
Melawan

Tergugat, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Provinsi Bengkulu sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 3 September 2018 telah mengajukan cerai gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dengan Nomor 565/Pdt.G/2016/PA.Crp tanggal 3 September 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada hari Selasa di Desa Bogor Baru pada tanggal 4 November 2014 dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 424/10/XI/2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang tertanggal 4 November 2014;
2. Bahwa status pernikahan antara Penggugat dan Tergugat adalah perawan dan jejaka;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga selama lebih kurang empat tahun, dan telah dikaruniai satu orang anak yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama **Anak** , perempuan, lahir pada tanggal 13 Februari 2015, dan sekarang anak tersebut ikut bersama Penggugat;

4. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang dua tahun, namun setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;

- Tergugat malas mencari nafkah dan kurang memberi nafkah kepada Penggugat dan anak, sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dibantu oleh orang tua Penggugat dan orang tua Tergugat;
- Kurang adanya rasa kekeluargaan antara Tergugat dengan orang tua Penggugat;
- Tergugat sering mengusir Penggugat jika dalam keadaan marah;
- Tergugat berbicara kasar dan Tergugat pernah mengancam akan menceraikan Penggugat, bahkan Tergugat juga pernah menyakiti badan atau jasmani Penggugat jika terjadi perselisihan dan pertengkaran;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 25 Mei 2018, berawal ketika Penggugat bertanya kepada Tergugat apa maksud Tergugat menjelek-jelekkan orang tua Penggugat di media sosial dan Penggugat juga mengatakan kepada Tergugat seharusnya Tergugat tidak perlu bersikap kasar kepada orang tua Penggugat, kemudian Tergugat mengatakan kepada Penggugat jika Tergugat tidak senang bila orang tua Penggugat ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, mendengar perkataan Tergugat tersebut Penggugat mengatakan kepada Tergugat jika Penggugat sudah tidak sanggup membina rumah tangga bersama Tergugat lagi, mendengar perkataan Penggugat tersebut Tergugat juga mengatakan kepada Penggugat silahkan Penggugat urus sendiri semua berkas perceraian tersebut, setelah kejadian tersebut akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah, setelah Penggugat dan Tergugat berpisah Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Bogor Baru, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Kandang Mas;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 565/Pdt.G/2018/PA.Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sejak perselisihan dan pertengkarannya terakhir sudah ada upaya untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari pihak keluarga Penggugat maupun keluarga Tergugat, namun tidak berhasil;
7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, maka oleh karena itu Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, dan mohon kepada ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan keputusan yang amarnya sebagai berikut;

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat **Tergugat** kepada Penggugat **Penggugat** ;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim Berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya..

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan telah berupaya memberikan masukan dan nasihat agar Penggugat mau rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian, berdasarkan kesepakatan dan persetujuan para pihak telah ditunjuk seorang hakim sebagai mediator yaitu **Muhammad YUzar,S.Ag,M.H** dengan penetapan Nomor 565/Pdt.G/2018/PA.Crp tertanggal 30 oktober 2018 namun berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 7 Nopember 2018 bahwa proses mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Tergugat menolak dalil-dalil Penggugat seluruhnya, kecuali yang secara tegas diakui;

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 565/Pdt.G/2018/PA.Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa benar, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang, yang dibuktikan berdasarkan Akta Nikah No. 424/10/XI/2014 tertanggal 4 November 2014;

3. Bahwa benar, Status pernikahan antara Penggugat dan Tergugat adalah Perawan dan Perjaka;

4. Bahwa benar semasa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama **Anak** yang lahir pada tanggal 13 Februari 2015, dan sekarang ikut bersama Penggugat;

5. Bahwa tidak benar, diantara Penggugat dan Tergugat hanya rukun dan harmonis selama dua tahun berjalan, telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan oleh hal sepele, namun demikian yang terjadi hanya perbedaan pendapat yang bisa dikomunikasikan;

5.1 Bahwa tidak benar, Tergugat malas mencari nafkah dan kurang memberikan nafkah, namun yang terjadi adalah tergugat selalu berusaha untuk mendapatkan pekerjaan dan agar bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga yang layak, sambil berdagang tergugat juga sudah bekerja di FIF Group dan itu sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.

5.2 Bahwa tidak benar, Tergugat kurang ada rasa kekeluargaan terhadap orang tua penggugat, namun yang ada tergugat sebagai kepala rumah tangga selalu berusaha menjalin komunikasi yang baik terhadap orang tua penggugat, dikarenakan terlalu intervensinya orang tua penggugat terhadap urusan rumah tangga penggugat dan tergugat yang menyebabkan tergugat merasa tidak dihargai.

5.3 Bahwa tidak benar, Tergugat sering mengusir Penggugat, namun yang benar adalah sejak awal pernikahan Penggugat dan tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua tergugat, ketika terjadi perselisihan penggugat sendiri yang



menginginkan untuk pulang ke rumah orang tua penggugat bahkan tergugat sendiri yang mengantarkan langsung ke rumah orang tua penggugat dikarenakan tergugat tidak menginginkan hal-hal yang tidak diinginkan dalam perjalanan.

5.4 Bahwa tidak benar, Tergugat pernah menyakiti badan atau jasmani penggugat, tergugat dibesarkan oleh tradisi keluarga yang tidak memperbolehkan kekerasan fisik sebagai solusi masalah dalam rumah tangga. Penggugat mempunyai sifat tempramen dalam menyikapi suatu hal dan tergugat selalu menasehati penggugat untuk menjaga, meredam ataupun mengontrol emosinya dalam menyikapi hal.

6. Bahwa benar, puncak perselisihan terjadi pada tanggal 25 Mei 2018, hal ini dikarenakan orang tua penggugat yang selalu menekan tergugat agar segera mendapatkan pekerjaan, padahal tergugat sudah sangat berusaha untuk mendapatkan pekerjaan, kurang adanya dukungan dari penggugat malah terlihat penggugat acuh tak acuh terhadap apa yang sudah diusahakan oleh tergugat. untuk memenuhi keinginan Penggugat akan perpisahan tersebut tergugat masih berusaha membujuk dan tetap mengantarkan langsung kerumah orang tua penggugat demi keselamatan penggugat dalam perjalanan.

7. Bahwa tidak benar, telah ada upaya merukunkan rumah tangga penggugat dan tergugat oleh orang tua penggugat dan orang tua tergugat namun yang terjadi adalah belum adanya duduk bersama antara kedua keluarga besar terhadap permasalahan ini, tergugat sebagai kepala rumah tangga sendiri pun bingung permasalahan besar apa yang sedang terjadi. Yang tergugat fahami perselihan yang terjadi hanya permasalahan yang kecil dan biasa terjadi dalam kehidupan rumah tangga, semua hubungan itu dapat dijalin apabila Penggugat sadar dan harus bersikap untuk saling memahami, tergugat sangat berharap bisa hidup rukun dan romantis kembali serta demi kemaslahatan anak perempuan yang masih balita yang cenderung sangat memerlukan belas kasih seorang ayah dan ibu yang akur.

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat memberikan tanggapan dalam repliknya pada pokoknya sebagai berikut ;



1. Setelah Penggugat meneliti dengan seksama sanggahan/ jawaban Tergugat dari awal sampai akhir, maka dapat Penggugat jelaskan bahwa Penggugat menolak dan membantah sanggahan Tergugat secara keseluruhan sekaligus dengan alasan-alasannya kecuali Nomor Dua, Tiga dan Empat;
2. Benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat hanya rukun dan harmonis lebih kurang dua tahun, selebihnya sering terjadi perselisihan, pertengkaran yang tidak pernah di komunikasikan;
3. Benar Tergugat kurang giat mencari nafkah, sehingga untuk memenuhi kebutuhan Penggugat sebagai Istri dan anak jauh lebih dari kurang, karena usaha Tergugat hanya membantu Orang Tua (Ibu) berjualan di warung makanan kecil, sementara Tergugat bekerja di FIF Group baru lebih kurang empat bulan ini, sedangkan awal perselisihan Juli 2016, di teruskan pisah ranjang;
4. Adalah benar setelah hubungan kurang harmonis lagi sebagai suami istri, rasa kekeluargaan Tergugat dengan keluarga Penggugat sudah tidak berjalan dengan baik lagi, dan etika baik dari Tergugat sudah tidak ada lagi;
5. Sejak pernikahan sampai sekarang tidak pernah orang tua Penggugat menginterpersi Tergugat apalagi campur tangan terlalu jauh dengan keluarga Penggugat dan Tergugat;
6. Pernyataan Tergugat tidak pernah mengusir Penggugat artinya Tergugat hanya bisa Berdalih saja alias Bohong, perlu Penggugat jelaskan kepada Majelis Hakim, Tergugat pernah mengusir dan melakukan tindakan kekerasan seperti menendang dan mencengkram tangan Penggugat sampai berbekas dan membiru, yang di ketahuiolehteman Penggugat dan orang tua Tergugat (Bapak), kejadian ini terjadi pada akhir tahun 2015, selain itu jauh-jauh sebelum Penggugat berangkat ke Jogja untuk meneruskan pendidikan, pada



bulan juli 2016 Penggugat musyawarahkan dengan Tergugat untuk meminta persetujuan suami, pada saat itu terjadi perselisihan karena Tergugat tidak merespon dengan baik sehingga terjadi adu mulut dan akhirnya Tergugat mengusir Penggugat untuk pulang ke rumah orang tua Penggugat;

7. Tergugat menyatakan tidak ada upaya orang tua untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat adalah Sangat Tidak Benar, karena upaya dari keluarga Penggugat jauh sebelum Penggugat meneruskan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Curup, saudara kandung Penggugat sudah berupaya untuk menyelesaikan segala urusan dengan cara memberikan solusi dan memerintahkan langsung kepada Tergugat saat Tergugat sedang ke Kepahiang untuk mengurus persyaratan pembelian mobil, tetapi sangat di sayangkan saran dan petunjuk dari keluarga Penggugat tidak di tanggapi dengan baik oleh Tergugat, sampai hari ini pun tidak ada realisasinya, sehingga harapan baik dari keluarga Penggugat untuk merukunkan kembali rumah tangga Tergugat dan Penggugat tidak terwujud;

8. Sudah menjadi kebulatan tekad yang terbit dari hati nurani Penggugat, Cepat atau lambat sekarang maupun akan datang, suka atau tidak suka saya sebagai Penggugat tetap menuntut cerai sebagai akhir dari segalanya. Sesuai dengan permintaan tergugat sewaktu bertemu dengan orang tua Penggugat di rumah Bogor Baru, Kepahiang pada tanggal 26 agustus 2018 ± jam 15.00 wib, Tergugat meminta untuk sesegera mungkin Penggugat membuat pengajuan cerai ke kantor Pengadilan Agama.

Bahwa atas replik Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan dupliknya secara tertulis sebagai berikut :

Berdasarkan Replik tertanggal 29 November 2018 perkenankan Tergugat menyampaikan Duplik yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

Atas Replik dalam Konvensi yang diajukan Penggugat, dengan ini Tergugat menyampaikan Duplik sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI (KONVENSI)

Bahwa pada kesempatan jawab menjawab ini, pada bagian Duplik ini, Tergugat masih diberikan kesempatan untuk mengajukan eksepsi sebagaimana yang telah digariskan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hal-hal yang hendak Tergugat sampaikan atas Replik dalam Konvensi yang diajukan Penggugat pada bagian eksepsi sebagai berikut:

EKSEPSI: GUGATAN TIDAK JELAS DAN KABUR (*obscur libels*), karena tidak menjelaskan dasar hukum (*recht ground*) yang mendasari gugatan

1. Bahwa gugatan a quo, merupakan GUGATAN KABUR DAN TIDAK JELAS / OBSCUR LIBEL, karena tidak menjelaskan dasar hukum (*recht ground*) yang mendasari gugatan. Hal ini didasari oleh alasan-alasan di bawah ini:

- Bahwa gugatan a quo tidak menjelaskan dan tidak terdapat dasar hukum (*recht ground*) yang mendasari gugatan;
- Bahwa mantan Hakim Agung MA Yahya Harahap dalam bukunya menjelaskan, eksepsi Gugatan Kabur dapat diajukan atas alasan Tidak Jelasnya Dasar Hukum Dalil Gugatan, yaitu posita (*fundamentum petendi*) tidak menjelaskan kejadian atau peristiwa secara jelas dan rinci yang mendasari gugatan, serta **tidak menjelaskan dasar hukum (*recht ground*) yang mendasari gugatan** [vide: Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, 2005, h. 449];
- Bahwa Tergugat yang menyelipkan dalil-dalil dasar hukum pada bagian replik adalah tidak dapat dibenarkan dan melanggar ketentuan hukum yang berlaku;

Sudah sepatutnya Penggugat mencabut gugatan terlebih dahulu apabila Penggugat ingin merubah dasar hukum gugatan;

Bahwa dengan demikian maka sudah jelas dan terang benderang bahwa gugatan a quo kabur dan tidak jelas karena tidak menjelaskan dan tidak terdapat dasar hukum (*recht ground*) yang mendasari gugatan, sebagaimana yang ditentukan pada ketentuan hukum yang berlaku, sehingga gugatan a quo menjadi cacat formil, dan selanjutnya sudah cukup untuk dijadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim perkara a quo untuk menyatakan menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat dan menyatakan gugatan a quo tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA (KONVENSI)

Dengan ini Tergugat menyampaikan Duplik atas Replik yang diajukan oleh Penggugat pada bagian pokok perkara, sebagai berikut:

1. Bahwa tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil replik gugatan a quo, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya;



2. Bahwa tergugat **menolak dan membantah dalil-dalil Repilk gugatan a quo pada angka 3, halaman 2** yang menguraikan:

3. Benar Tergugat kurang giat mencari nafkah, sehingga untuk memenuhi kebutuhan Penggugat sebagai Istri dan anak jauh lebih dari kurang, karena usaha Tergugat hanya membantu Orang Tua (Ibu) berjualan di warung makanan kecil, sementara Tergugat bekerja di FIF Group baru lebih kurang empat bulan ini, sedangkan awal perselisihan Juli 2016, di teruskan pisah ranjang;

Fakta yang sebenarnya adalah: Tergugat selalu memenuhi kebutuhan Penggugat sejak awal mula pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat, dan Tergugat sudah berupaya mencari pekerjaan namun pengugat kurang mensupport tergugat selaku suami;

3. Bahwa tergugat **menolak dan membantah dalil-dalil Repilk gugatan a quo pada angka 5, 6, dan 7 halaman 2-3** yang menguraikan:

5. Sejak pernikahan sampai sekarang tidak pernah orang tua Penggugat menginterpendensi Tergugat apalagi campur tangan terlalu jauh dengan keluarga Penggugat dan Tergugat;

6. Pernyataan Tergugat tidak pernah **mengusir Penggugat** artinya Tergugat hanya bisa Berdalih saja alias **Bohong**, perlu Penggugat jelaskan kepada Majelis Hakim, Tergugat pernah **mengusir dan** melakukan tindakan kekerasan seperti menendang dan **mencengkram** tangan Penggugat sampai berbekas dan membiru, yang di **ketahui** oleh teman Penggugat dan orang tua Tergugat (Bapak), kejadian ini terjadi pada akhir tahun 2015, selain itu jauh-jauh sebelum Penggugat berangkat ke Jogja untuk meneruskan pendidikan, pada bulan juli 2016 Penggugat musyawarahkan dengan Tergugat untuk meminta persetujuan suami, pada saat itu terjadi perselisihan karena Tergugat tidak merespon dengan baik sehingga terjadi



adu mulut dan akhirnya Tergugat mengusir Penggugat untuk pulang ke rumah orang tua Penggugat;

7. Tergugat menyatakan tidak ada upaya orang tua untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat adalah Sangat Tidak Benar, karena upaya dari keluarga Penggugat jauh sebelum Penggugat meneruskan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Curup, saudara kandung Penggugat sudah berupaya untuk menyelesaikan segala urusan dengan cara memberikan solusi dan memerintahkan langsung kepada Tergugat saat Tergugat sedang ke Kepahiang untuk mengurus persyaratan pembelian mobil, tetapi sangat di sayangkan saran dan petunjuk dari keluarga Penggugat tidak di tanggap dengan baik oleh Tergugat, sampai hari ini pun tidak ada realisasinya, sehingga harapan baik dari keluarga Penggugat untuk merukunkan kembali rumah tangga Tergugat dan Penggugat tidak terwujud;

Fakta yang sebenarnya adalah keluarga pengugatlah yang tidak mau menghargai tergugat sebagai suami pengugat semenjak pengugat melanjutkan perkuliahan sebagai Ners. Pada saat pengugat kuliah pengugat pergi ke lebonng tanpa minta izin ke suami tetapi izin ke ibu pengugat. Dan tergugat tidak ada pembelaan dari ibu pengugat, yang terjadi malah ibu pengugat membela anaknya dan mau mengambil anaknya untuk berpisah. Dan kemudian juga pada saat wisuda Ners pengugat pada bulan oktober 2016, Ibu pengugat mengundang mantan pengugat ke acara wisuda dan tidak meminta izin ke tergugat, hal ini membuat tergugat sakit hati tetapi pengugat mendiaminya karena tidak ingin menambah masalah.

Kemudian juga, antara pengugat dan tergugat hanyalah keributan kecil yang bisa teratasi dengan obrolan hangat, tetapi pengugat melapor kepada ibu pengugat dengan dalih yang dibesar-besarkan dan bukannya ibu pengugat menyelesaikan masalah dengan komunikasi. Yang terjadi ibu pengugat menjemput pengugat dan membawa membawanya langsung pulang ke kepayang.

Dalam kejadian tersebut pun, sebagai kepala rumah tangga, tergugat tetap berusaha untuk tetap tenang dan tidak mau gegabah, tergugat tetap berkunjung ke rumah orang tua pengugat di kepahiyang.

4. Bahwa Penggugat menolak dan membantah dalil-dalil Repilk gugatan a quo pada angka 8 halaman 2-3 yang menguraikan tentang dasar hukum khulu' dan pertengkaran yang terjadi;

Dimana uraian tersebut seharusnya diuraikan pada gugatan dan tidak menyelipkannya dalil-dalil dasar hukum pada bagian replik, sehingga uraian Penggugat tersebut tidak dapat dibenarkan dan melanggar ketentuan hukum yang berlaku;

Dan sudah sepatutnya Penggugat mencabut gugatan terlebih dahulu apabila Penggugat ingin merubah dasar hukum gugatan;

5. Bahwa mengenai uraian tersebut diatas, sudah sepatutnya Penggugat untuk membayar biaya perkara, mengingat Penggugat sudah sepatutnya dijadikan sebagai pihak yang dikalahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil tersebut di atas, mohon kiranya Majelis Hakim memeriksa perkara a quo untuk menyatakan mengabulkan Gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya.

PETITUM

Dengan demikian berdasarkan uraian dalil-dalil Duplik di atas, Tergugat mohon kiranya Majelis Hakim perkara a quo untuk menyatakan **menolak seluruh dalil-dalil Gugatan a quo** yang diajukan oleh Penggugat kecuali yang telah Tergugat benarkan.

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI (KONVENSI)

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA (KONVENSI)

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Terima untuk seluruhnya.

DALAM REKONVENSI

- Mengabulkan Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI dan REKONVENSI:

- Menghukum Penggugat / Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara.

SUBSIDAIR :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa

A. Bukti Surat ;

fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang Nomor 424/10/XI/2014 tanggal 4 Nopember 2014 , telah di-nazegelen, aslinya telah diperlihatkan di persidangan, setelah diperiksa dan diteliti serta dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diparaf dan diberi tanda P;

B. Saksi-saksi Penggugat ;

1. **Subariadi bin Asmar**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani , tempat tinggal di Dusun 3 Desa Bogor Baru , Kecamatan Kepahiang,, Kabupaten Kepahiang;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 565/Pdt.G/2018/PA.Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ayah kandung Penggugat, saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Een Sutrisno sebagai suami Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2014, saksi hadir ;
- Bahwa setatus Penggugat dan Tergugat waktu menikah adalah perawan dan jelek ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal sebagai suami isteri di rumah orangtua Tergugat di Bengkulu , sampai pisah;
- Bahwa setelah perkawinan mereka berdua telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa awanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmoniskurang lebih dua tahun, tetapi kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan Tergugat belum bekerja, Tergugat sering mengusir Penggugat, kurangnya rasa kekeluargaan antara Tergugat dengan keluarga Penggugat saksi tidak pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar, tapi saksi melihat antara hubungan mereka tidak layak sebagai suami isteri yang harmonis;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah kurang lebih enam bulan lamanya sejak bulan Mei 2018 ;
- Bahwa selama pisah tidak ada usaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat ;

2.Meliana **binti Satiman** , umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Toko, bertempat tinggal di Dusun II Desa Nakau , Kecamatan Talang Empat , Kabupaten Bengkulu Tengah ;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi teman Penggugat, saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Een Sutrisno ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2014, saksi hadir ;
- Bahwa setatus Penggugat dan Tergugat waktu menikah adalah perawan dan jejak ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal sebagai suami isteri di rumah orangtua Tergugat di Bengkulu , sampai pisah;
- Bahwa setelah perkawinan mereka berdua telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa awanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmoniskurang lebih dua tahun, tetapi kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan tergugat belum bekerja,Tergugat tidak mau jika ditawarkan untuk mencari kerja, Tergugat jika betengkar sering mengusir Penggugat , saksi tidak pernah melihat pertengkaran mereka berdua, tapi yang saya lihat adalah hubungan mereka sepertinya tidak harmonis layaknya suami isteri ;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah kurang lebih enam bulan lamanya sejak bulan Mei m 2018 ;
- Bahwa selama pisah ada usaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat , tapi tidak berhasil ;

Bahwa Tergugat juga mengajukan bukti saksi-saksi yang atas pertanyaan Majelis Hakim mengaku bernama :

1. Asman bin Sukantra, umur 49 tahun,agama islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Gang Sepakat 6 Rt.09 Rw. 08 Perumdan,,Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah ayah kandung Tergugat dan kenal dengan Penggugat yang bernama Septi Hamida sebagai isteri Tergugat ;
 - Bahwa saksi hadir ketika Tergugat menikah pada tahun 2014 di Kelurahan Kepahiang;
 - Bahwa status Tergugat adalah jejak dan perawan ;
 - Bahwa mereka telah dikaruniai satu orang anak ;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 565/Pdt.G/2018/PA.Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa semula rumah tangga mereka rukun dan harmonis dan saksi tidak pernah melihat mereka bertengkar, tapi tiba-tiba mereka pergi ke Pengadilan ;
- Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran antara lain Penggugat mengatakan bahwa Tergugat tidak mau bekerja padahal sewaktu menikah memang Tergugat masih kuliah dan belum bisa mencari kerja, tapi setelah saksi menyarankan Tergugat untuk mencari kerja ke Kota Tenggerang, namun Tergugat belum mendapatkan pekerjaan dan akhirnya kembali ke Kota Bengkulu dan mendapatkan pekerjaan di Kota Bengkulu dan Penggugat bekerja di Kabupaten Kepahiang ;
- Bahwa antara Tergugat dengan Penggugat sudah pisah tidak kumpul lagi sejak bulan Mei 2018 ;
- Bahwa saksi pernah menasehati Tergugat untuk kumpul kembali, tapi Penggugat sudah tidak peduli lagi dengan Tergugat ;

2. Maharudin bin Derum, umur 58 tahun agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di Jalan Sepakat 6 Rt.09 Rw. 08 Kelurahan Kandang Emas, Kecamatan Kampung Melayu, kabupaten Kota Bengkulu, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tetangga Tergugat sekaligus Ketua Rt. Ditempat tinggal Tergugat dan kenal dengan Penggugat yang bernama Septi Hamida ;
 - Bahwa saksi tidak hadir ketika Tergugat menikah pada tahun 2014 di Kelurahan Kepahiang ;
 - Bahwa status Tergugat adalah jejaka dan perawan ;
 - Bahwa mereka telah dikaruniai satu orang anak ;
 - Bahwa semula rumah tangga mereka rukun dan harmonis dan saksi tidak pernah melihat mereka bertengkar, tapi tiba-tiba mereka pergi ke Pengadilan ;
- Bahwa setahu saksi tidak ada pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, tapi saksi tahu Penggugat mendapatkan pekerjaan Kabupaten Kepahiang, sedangkan Tergugat mendapatkan pekerjaan di Kota Bengkulu, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat berpisah ,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan sebelum menikah Tergugat belum bekerja karena masih kuliah'

- Bahwa antara Tergugat dengan Penggugat sudah pisah tidak kumpul lagi sejak bulan Mei 2018 ;
- Bahwa selama pisah ada usaha untuk merukunkan kembali, tapi tidak berhasil ;

Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan suatu bukti apapun lagi dan Penggugat berkesimpulan tetap pada gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat dan Tergugat mengajukan kesimpulan keberatan bercerai dengan Penggugat dan masih sayang dan memohon kepada Pengadilan Agama Curup untuk menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka Majelis Hakim menunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara yang diajukan adalah termasuk tugas dan wewenang Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tidak bercerai, akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu apa yang dikehendaki pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo.

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 565/Pdt.G/2018/PA.Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan mediator **Muhammad Yuzar, S.Ag.M.H**, tertanggal 7 Nopember 2018 bahwa kedua belah pihak telah melakukan mediasi sebagaimana maksud Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan namun mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah rukun dan harmonis kurang lebih 2 (dua) tahun kemudian antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sehingga pada bulan Mei 2018 antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang kurang lebih 6 (enam) bulan disebabkan Tergugat belum bekerja, Tergugat sering mengusir Penggugat, kurangnya rasa kekeluargaan antara Tergugat dengan keluarga Penggugat saksi tidak pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar, tapi saksi melihat antara hubungan mereka tidak layak sebagai suami isteri yang harmonis;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya membenarkan gugatan Penggugat poin 1 sampai dengan poin 3, pada poin ke 4 tidak benar Tergugat malas mencari nafkah, namun Tergugat telah berusaha mencari nafkah sambil berdagang membantu orangtua berjualan dan bekerja di FIF Grouf menurut Tergugat itu sudah cukup;

- Bahwa tidak benar Tergugat kurang ada rasa kekeluargaan terhadap orangtua Penggugat, Tergugat telah berusaha berkomunikasi terhadap orangtua Penggugat, namun karena orangtua Penggugat terlalu ikut campur dalam rumah tangga sehingga Tergugat sebagai kepala rumah tangga tidak dihargai ;
- Bahwa tidak benar Tergugat sering mengusir Penggugat, karena bila terjadi perselisihan dan pertengkaran Penggugat sendiri yang ingin pulang ke rumah orangtua Penggugat dan Tergugat sendiri yang mengantarkannya ;
- Bahwa tidak benar Tergugat pernah menyekiti badan jasmani Penggugat, karena dilingkungan keluarga Tergugat tidak membolehkan untuk

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 565/Pdt.G/2018/PA.Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan kekerasan dalam rumah tangga, justeru Penggugat yang mempunyai sipat tempramen dalam menyikapi masalah, Tergugat hanya menesehati Penggugat agar mengontrol emosinya ;

- Bahwa benar puncak perselisihan terjadi pada tanggal 25 Mei 2018, dikarenakan orangtua Penggugat yang selalu menekan Tergugat agar mendapatkan pekerjaan, padahal Tergugat sudah berusaha namun belum berhasil ;
- Bahwa tidak benar ada upaya untuk merukunkan Pengugat dengan Tergugat, karena menurut Tergugat belum ada orangtua Tergugat dengan orangtua Penggugat duduk bersama membahas masalah Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya selain yang dibenarkan Tergugat tetap pada gugatan semula dan Penggugat menyatakan memang semua yang di bantah oleh Tergugat itu adalah benar dan jawaban Tergugat hanya mengada-ada saja ;

Menimbang, terhadap replik Penggugat Tergugat mengajukan duplik yang pada pokoknya secara lisan sama dengan jawaban Tergugat dahulu;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis (P) serta saksi-saksinya di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti tertulis berupa potokopi Kutipan Akta Nikah (P) telah dicocokkan dengan aslinya serta telah bermeterai cukup yang telah dibenarkan oleh Tergugat, maka bukti tertulis tersebut dapat dinyatakan bukti yang sah dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan bukti tertulis (P) serta keterangan para saksi Penggugat dan Saksi-saksi Tergugat di muka persidangan, maka berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga Penggugat dengan Tergugat berkapasitas sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu Subariadi bin Asmar dan Meliana binti Satiman serta begitu juga Tergugat menghadirkan dua orang saksi yaitu

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 565/Pdt.G/2018/PA.Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asman bin Sukantra dan Maharudin bin Derum di bawah sumpahnya dan didalam persidangan telah memberikan keterangan secara terpisah yang pada pokoknya saling bersesuaian bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, namun sejak dua tahun perkawinan mulai tidak harmonis sehingga mengakibatkan pisah tempat tinggal selama enam bulan lebih lamanya dikarenakan menurut Penggugat bahwa Tergugat belum bekerja, Tergugat sering mengusir Penggugat, Tergugat kurang adanya rasa kekeluargaan dengan keluarga Penggugat serta pihak keluarga Penggugat sudah berusaha mencari kerja Tergugat, tapi tergugat tidak mau karena kurang cocok menurut tergugat, sedangkan pihak keluarga Tergugat juga sudah berusaha menyuruh Tergugat untuk mencari kerja, namun belum dapat juga kerjaan ;

Menimbang, berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat yang dikuatkan dengan bukti tertulis serta keterangan para saksi di muka persidangan telah terungkap fakta-fakta tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami isteri yang menikah pada tanggal 4 Nopember 2014 ;
- Bahwa sejak pernikahan berjalan dua tahun lamanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun setelah itu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan menurut Penggugat bahwa Tergugat malas mencari nafkah sehingga kebutuhan rumah tangga kurang terpenuhi, Tergugat juga kurang adanya rasa kekeluargaan dengan keluarga Penggugat, serta Tergugat juga sering mengusir Penggugat jika dalam keadaan marah, sedang menurut Tergugat , sudah berusaha mencari nafkah dengan berdagang membantu orangtua dan bekerja di FIF Group dan menurut Tergugat itu sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, Tergugat juga sudah berusaha berkomunikasi dengan keluarga Penggugat, Tergugat tidak mengusir Penggugat, tapi Penggugat yang ingin pulang, lalu Tergugat antarkan ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2018 (sudah enam bulan lamanya);

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 565/Pdt.G/2018/PA.Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat maupun keluarganya sudah ada berupaya untuk rukun kembali dengan Penggugat, tapi tidak berhasil ;
- Bahwa di muka persidangan Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat, sedangkan Tergugat menyatakan tetap sayang sama Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta *a quo* Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya dan dapat disimpulkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*) karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown*), sehingga tujuan pernikahan untuk membina keluarga sakinah, mawaddah, warohmah sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana dimaksudkan al-Quran Surat al-Rum (30) ayat 21 yang berbunyi :

وَ م - وَآيَاتِنَا خَلَقَ لَكُمْ أَنْفُسَكُمْ زَوْجًا لَتَتَكُونُوا
إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّمَنْ يَتَفَكَّرُونَ

٢١

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"

telah tidak terwujud.

Menimbang, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga yang sudah demikian adanya, jelas tidak akan membawa manfaat, paling tidak mudlaratnya sudah nampak yaitu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mampu berhubungan dengan baik dan rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri. Karena itu jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak adalah perceraian, sebab apabila dibiarkan berlarut-larut tidak mustahil akan memunculkan

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 565/Pdt.G/2018/PA.Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudlaratan yang lebih besar terhadap rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sedangkan dalam ajaran Islam membuat mudlarat sedapat mungkin harus dihindari sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Majah yang berbunyi:

لاضرار ولاضرار) رواه احمد وابن ماجه)

"Tidak boleh membuat madlarat dan tidak boleh memudlaratkan";

Menimbang, bahwa selain hadits tersebut, Majelis Hakim memandang perlu mengutip pendapat ahli fikih sebagai berikut:

1. Kitab *al-Fiqhiyyatu al-Islamiyyatu wa Adillatuhu* Juz VII halaman 527:

التفريق للشقاق اوللضرور ومنع للنزاع و حتى لا تصح الحياة الزوجية جحيما و بلاء

"Perceraian karena adanya perselisihan tajam atau adanya kemudharatan, sebagai pencegahan atas terjadinya persengketaan, sehingga dengan perceraian itu kehidupan perkawinan tidak merupakan neraka dan bencana";

2. Kitab *Al-Fiqhiyyatu Al-Islamiyyatu wa Adillatuhu* Juz VII halaman 527:

الطلاق الذي يوقعه القاضي للشقاق طلاق بائن

"Talak yang dijatuhkan Hakim atas dasar perselisihan tajam, adalah talak bain";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi alasan berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan cerai gugat yaitu isteri yang mengajukan cerai ke Pengadilan Agama, maka sesuai pasal 119 ayat (1) huruf c Kompilasi Hukum Islam, terhadap petitum angka 2 Majelis Hakim mengkonstituer menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Een Sutrisno bin Asman) terhadap Penggugat (Penggugat)

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 565/Pdt.G/2018/PA.Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, pasal-pasal tersebut dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 411.000 (Empat ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari senin tanggal 17 disember 2018 dan dibacakan dalam sidang terbuka untuk pada hari Senin tanggal 2 Januari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Akhir 1440 Hijriah, oleh kami **Drs Ahmad Nasohah.** sebagai Ketua Majelis, **Drs.H.M. Tarmidzie,M.H.I...** dan **Muhammad Yuzar, S.Ag.M.H** masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu **Elsi Suryani, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs.Ahmad Nasohah.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 565/Pdt.G/2018/PA.Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs.H.M. Tarmidzie.M.H.I

Muhamad Yuzar S.Ag.M.H

Panitera Pengganti

Elsi Suryani , S.H.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp	30.000
2.	Proses	Rp	50.000
3.	Panggilan	Rp	320.000
4.	Redaksi	Rp	5.000
5.	Meterai	Rp	6.000
J u m l a h		Rp.	411.000

(Empat ratus sebelas ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)